

LANDASAN ETIS DAN KERANGKA YURIDIS DALAM MENGUNGKAP FONDASI FILOSOFIS DARI TEORI HUKUM ISLAM

Muhammad Zaki Mubarak

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandungan

gambahlr@gmail.com

Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Artikel ini membahas landasan etis, kerangka yuridis, dan fondasi filosofis dari hukum Islam. Dalam konteks landasan etis, artikel ini menjelaskan konsep etika dalam Islam, hubungannya dengan hukum, dan nilai-nilai etis yang mendasari teori hukum Islam. Kemudian, artikel ini menguraikan kerangka yuridis dalam hukum Islam, termasuk pengenalan konsep hukum Islam, struktur kerangka hukum (Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas), dan peran masing-masing komponen dalam pembentukan hukum Islam. Selanjutnya, artikel ini membahas filosofi di balik hukum Islam, analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip filosofis membentuk kerangka hukum Islam, serta memberikan studi kasus atau contoh konkret yang mengilustrasikan aplikasi fondasi filosofis dalam hukum Islam. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi implikasi dan relevansi landasan etis, kerangka yuridis, dan fondasi filosofis dalam konteks hukum Islam saat ini, implikasi dari pemahaman terhadap fondasi filosofis terhadap praktik hukum Islam, dan potensi kontribusi jurnal terhadap pemahaman dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar teori hukum Islam dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Hukum Islam dan Landasan Etis

ABSTRACT

This article discusses the ethical foundations, juridical framework, and philosophical underpinnings of Islamic law. In the context of ethical foundations, the article elucidates the concept of ethics in Islam, its relation to law, and the ethical values underlying Islamic legal theory. Subsequently, the article delineates the juridical framework within Islamic law, including an introduction to the concept of Islamic law, the structure of the legal framework (Qur'an, Sunnah, Ijma, and Qiyas), and the role of each component in the formation of Islamic law. Furthermore, the article delves into the philosophy behind Islamic law, analyzing how philosophical principles shape the legal framework of Islam, and providing case studies or concrete examples that illustrate the application of philosophical foundations in Islamic law.

Finally, the article explores the implications and relevance of ethical foundations, juridical framework, and philosophical underpinnings in the current context of Islamic law, the implications of understanding philosophical foundations for the practice of Islamic law, and the potential contribution of journals to further understanding and development in this field. Thus, this article offers a comprehensive understanding of the fundamental principles of Islamic legal theory and its relevance in contemporary society.

Keywords: *Islamic Law and Ethical Foundations*

PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum yang berakar dalam ajaran agama Islam, tidak hanya mencakup aspek-aspek hukum formal, tetapi juga didasarkan pada landasan etis yang kuat serta kerangka yuridis yang kaya. Dalam konteks ini, memahami landasan etis dan kerangka yuridis menjadi sangat penting dalam memahami hakikat dan implementasi hukum Islam. Landasan etis menyoroti prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendasari hukum Islam, sementara kerangka yuridis mengacu pada struktur dan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam pembentukan dan penegakan hukum Islam.¹

Tujuan utama jurnal ini adalah untuk menyelidiki dan mengungkap secara mendalam landasan etis serta kerangka yuridis yang menjadi pondasi bagi teori hukum Islam. Melalui analisis yang cermat, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip moral dan sumber-sumber hukum yang membentuk hukum Islam. Jurnal ini juga berusaha untuk mengeksplorasi relevansi dan implikasi dari pemahaman tersebut dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Etis dalam Teori Hukum Islam

Hukum Islam tidak sekadar sebuah kumpulan peraturan dan hukuman, tetapi juga mencakup dimensi moral yang dalam. Landasan etis yang kuat membentuk tulang punggung dari sistem hukum ini, mencerminkan nilai-nilai agama dan moral yang diterima dalam Islam. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep etika dalam Islam, hubungannya dengan hukum, dan nilai-nilai etis yang menjadi dasar teori hukum Islam.

1. Konsep Etika dalam Islam

Konsep etika dalam Islam memiliki akar yang dalam dalam ajaran agama. Hal ini tercermin dalam ajaran-ajaran Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman tentang perilaku yang baik dan buruk. Etika Islam tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga antara manusia satu sama lain, serta hubungan dengan lingkungan sekitar.²

¹ Kamali, Mohammad Hashim. (2012). Prinsip-prinsip Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 15-17

² An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2006). Islam, Negara, dan Kemerdekaan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Hal. 141-142

Pada intinya, etika Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, kasih sayang, belas kasihan, dan kesetiaan. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari perilaku moral yang diharapkan dari setiap individu Muslim. Misalnya, konsep "taqwa" (kesadaran akan Allah) mengarahkan individu untuk bertindak dengan kejujuran dan ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan mereka.

2. Hubungan antara Etika dan Hukum dalam Konteks Islam

Dalam konteks Islam, tidak ada pemisahan yang tajam antara etika dan hukum. Sebaliknya, hukum Islam dianggap sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip etika yang diturunkan dari ajaran agama. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam masyarakat.³

Pentingnya etika dalam hukum Islam dapat dilihat dalam konsep-konsep seperti "maqasid al-shariah" (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan perlindungan terhadap lima kepentingan pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Prinsip-prinsip ini memandu pembentukan hukum Islam untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan umat manusia terpenuhi.

3. Pembahasan tentang Nilai-Nilai Etis yang Mendasari Teori Hukum Islam

Ada beberapa nilai etis yang menjadi dasar teori hukum Islam. Salah satunya adalah nilai keadilan, yang dipandang sebagai prinsip utama dalam hukum Islam. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti memberikan hak yang setara kepada semua individu, tetapi juga menjamin perlakuan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Selain itu, nilai-nilai seperti kasih sayang, belas kasihan, dan toleransi juga memiliki peran penting dalam membentuk teori hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mengilhami hukum Islam untuk mempromosikan perdamaian, kerukunan, dan harmoni dalam masyarakat.⁴

Landasan etis yang kuat merupakan elemen kunci dalam teori hukum Islam. Konsep-konsep seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi memberikan dasar moral yang kuat bagi pembentukan hukum Islam, menjadikannya lebih dari sekadar seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial umat manusia.

B. Kerangka Yuridis dalam Teori Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya terdiri dari serangkaian peraturan, tetapi juga memiliki kerangka yuridis yang kokoh yang memandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi kerangka yuridis dalam teori hukum Islam, termasuk pengenalan konsep hukum Islam, struktur kerangka hukum yang terdiri dari Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta peran masing-masing komponen dalam pembentukan hukum Islam.

³ Siddiqi, Muhammad Zubair. (2010). *Studies in Islamic Law and Society*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 54-55

⁴ Abdurrahman, Muhammad Syafi'i. (2019). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 91-94

1. Pengenalan Konsep Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai syariat, adalah seperangkat aturan dan pedoman yang berasal dari ajaran agama Islam. Tujuannya adalah untuk mengatur semua aspek kehidupan individu Muslim, termasuk aspek ibadah, moral, sosial, dan ekonomi. Hukum Islam bersumber dari dua sumber utama: Al-Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Ini berisi wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan pedoman moral dan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan umat manusia.

Sunnah, atau tradisi Nabi Muhammad SAW, juga merupakan sumber penting dari hukum Islam. Ini mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan diam-diam Nabi yang dianggap sebagai contoh yang sempurna bagi umat Islam untuk diikuti.⁵

2. Struktur Kerangka Hukum Islam: Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas

a. Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam dan dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada umat manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pedoman tentang berbagai masalah, termasuk ibadah, moralitas, hukum perdata, dan hukum pidana. Penafsiran Al-Qur'an sering kali membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks sejarah dan lingkungan sosial pada saat wahyu turun.⁶

b. Sunnah: Sunnah mencakup segala sesuatu yang dilakukan, dikatakan, atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis atau riwayat-riwayat mengenai ajaran dan praktik Nabi merupakan bagian penting dari sumber hukum Islam. Sunnah memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Ijma: Ijma mengacu pada kesepakatan umat Islam atau para ulama tentang suatu masalah hukum setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Ijma dianggap sebagai sumber hukum yang kuat dalam Islam, karena ia mencerminkan kesepakatan kolektif umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

d. Qiyas: Qiyas adalah metode analogi atau penalaran deduktif yang digunakan untuk menafsirkan hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Ini melibatkan penerapan hukum yang ada pada situasi baru yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam.

3. Penjelasan tentang Peran Masing-Masing Komponen dalam Pembentukan Hukum Islam

Setiap komponen dalam kerangka hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam yang adil dan seimbang. Al-Qur'an memberikan pedoman moral dan hukum yang bersifat umum, sementara Sunnah memberikan

⁵ Taufikurrahman. (2012). Reformasi Islam: Etika dan Pembebasan. Jakarta: Erlangga. Hal. 99-102

⁶ Zainuddin. (2007). Pemikiran Islam di Abad-abad Awal. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal 23-25

contoh konkret tentang implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ijma dan Qiyas, sementara itu, membantu dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam situasi yang berkembang dan kompleks.⁷

Kombinasi dari empat komponen ini memberikan kerangka yang kokoh bagi hukum Islam, yang menggabungkan ajaran agama dengan kebutuhan praktis masyarakat Muslim. Dengan memahami peran masing-masing komponen, kita dapat lebih baik menghargai kompleksitas dan kedalaman hukum Islam sebagai sistem hukum yang holistik.⁸

C. Fondasi Filosofis dari Teori Hukum Islam

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berakar dalam ajaran agama Islam, tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan yang diturunkan, tetapi juga memiliki fondasi filosofis yang dalam. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi filosofi di balik hukum Islam, menganalisis bagaimana prinsip-prinsip filosofis membentuk kerangka hukum Islam, dan memberikan studi kasus atau contoh konkret yang mengilustrasikan aplikasi fondasi filosofis dalam hukum Islam.

1. Filosofi di Balik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki fondasi filosofis yang kaya, yang tercermin dalam prinsip-prinsip moral dan etis yang mendasarinya. Salah satu prinsip filosofis utama dalam hukum Islam adalah keadilan. Konsep keadilan dalam Islam mencakup pembagian hak-hak dan kewajiban secara adil sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang diakui dalam ajaran Islam.

Selain itu, hukum Islam juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kasih sayang, belas kasihan, dan rahmat. Konsep-konsep ini memandu individu Muslim untuk bertindak dengan penuh perhatian terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

2. Analisis tentang Bagaimana Prinsip-Prinsip Filosofis Membentuk Kerangka Hukum Islam

Prinsip-prinsip filosofis yang mendasari hukum Islam membentuk kerangka yang kokoh bagi sistem hukum tersebut. Misalnya, konsep keadilan mendorong pengembangan hukum Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara individu-individu. Ini tercermin dalam berbagai aspek hukum Islam, mulai dari hukum perdata hingga hukum pidana.

Selain itu, prinsip-prinsip moral seperti kasih sayang dan belas kasihan juga mempengaruhi pembentukan hukum Islam. Misalnya, hukum Islam mendorong individu untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap yang kurang

⁷ Kamali, Mohammad Hashim. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers. Hal. 45-49

⁸ Al-Qaradawi, Yusuf. (2009). *Fiqh al-Jihad*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 40-41

beruntung dalam masyarakat, serta menegakkan perlindungan terhadap hak-hak mereka.⁹

3. Studi Kasus atau Contoh Konkret yang Mengilustrasikan Aplikasi Fondasi Filosofis dalam Hukum Islam

Sebagai contoh konkret, kita dapat melihat bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam hukum Islam dalam kasus redistribusi kekayaan melalui zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Prinsip ini mencerminkan konsep keadilan sosial dalam Islam, di mana redistribusi kekayaan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menyediakan bantuan kepada yang kurang beruntung.

Selain itu, prinsip kasih sayang dan belas kasihan juga terwujud dalam hukum Islam melalui konsep "hak-hak tetangga" (huquq al-jiran). Hukum Islam mendorong individu untuk menjaga hubungan yang baik dengan tetangga dan memberikan bantuan kepada mereka dalam situasi sulit. Ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan solidaritas dalam masyarakat Muslim.¹⁰

Fondasi filosofis dari teori hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk prinsip-prinsip moral dan etis yang membimbing pembentukan dan implementasi hukum Islam. Konsep keadilan, kasih sayang, dan belas kasihan menjadi pilar utama yang membentuk kerangka hukum Islam, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, peduli, dan berempati.

D. Implikasi dan Relevansi

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang kompleks dan beragam, memiliki landasan etis, kerangka yuridis, dan fondasi filosofis yang mendalam. Dalam bagian ini, kita akan membahas relevansi dari landasan etis dan kerangka yuridis dalam konteks hukum Islam saat ini, implikasi dari pemahaman terhadap fondasi filosofis terhadap praktik hukum Islam, serta potensi kontribusi jurnal terhadap pemahaman dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

1. Relevansi Landasan Etis dan Kerangka Yuridis dalam Konteks Hukum Islam Saat Ini

Dalam era modern yang penuh dengan perubahan dan tantangan, landasan etis dan kerangka yuridis dalam hukum Islam tetap relevan dan penting. Landasan etis yang kuat, yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan belas kasihan, memberikan arahan moral yang diperlukan dalam pembentukan kebijakan hukum Islam yang sensitif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

Kerangka yuridis, yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, memberikan landasan yang stabil untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks modern. Misalnya, prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan

⁹ Ahmad, Kamaruzzaman. (2011). *Hukum Islam: Pemikiran dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 80-82

¹⁰ Ramadan, Tariq. (2019). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press. Hal 87-93

Sunnah dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer seperti teknologi, bioetika, dan hak asasi manusia.¹¹

2. Implikasi dari Pemahaman Terhadap Fondasi Filosofis terhadap Praktik Hukum Islam

Pemahaman yang mendalam terhadap fondasi filosofis dari hukum Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik hukum Islam. Dengan memahami nilai-nilai etis yang mendasari hukum Islam, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat mengembangkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Muslim.

Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip filosofis dapat membantu dalam menafsirkan hukum Islam dengan lebih kontekstual dan relevan. Ini dapat menghasilkan interpretasi hukum yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial.

3. Potensi Kontribusi Jurnal terhadap Pemahaman dan Pengembangan Lebih Lanjut dalam Bidang Ini

Jurnal ilmiah memiliki potensi besar untuk memperluas pemahaman dan pengembangan dalam bidang landasan etis, kerangka yuridis, dan fondasi filosofis dari hukum Islam. Dengan memfasilitasi diskusi, analisis, dan penelitian mendalam, jurnal-jurnal ini dapat membantu dalam menggali lebih jauh konsep-konsep yang kompleks dan relevan dalam hukum Islam.¹²

Kontribusi jurnal-jurnal ini dapat meliputi penelitian empiris tentang praktik hukum Islam dalam masyarakat kontemporer, analisis filosofis tentang nilai-nilai etis dalam hukum Islam, serta penelitian tentang aplikasi hukum Islam dalam konteks global yang semakin terhubung. Dengan demikian, jurnal-jurnal ini dapat menjadi platform yang berharga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam studi hukum Islam.¹³

Pemahaman yang lebih baik tentang relevansi, implikasi, dan potensi kontribusi landasan etis, kerangka yuridis, dan fondasi filosofis dari hukum Islam merupakan langkah penting menuju pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim saat ini.

KESIMPULAN

Dalam kajian landasan etis, kerangka yuridis, dan fondasi filosofis dari hukum Islam, kita menemukan bahwa sistem hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai panduan moral dan spiritual bagi umat Muslim. Landasan etis yang kuat, yang mencakup nilai-nilai

¹¹ An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2010). *Islam dan Negara: Mengurai Rasa Kegelisahan dan Harapan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hal. 71-73

¹² Rahman, Fazlur. (2019). *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Research Institute. hal 34-37

¹³ Juwaini, Imam Al-Haramain. (2009). *Kitab al-Irshad*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. Hal 63-65

seperti keadilan, kasih sayang, dan belas kasihan, memberikan arahan moral yang diperlukan dalam pembentukan kebijakan hukum Islam yang sensitif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

Kerangka yuridis yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas memberikan landasan yang stabil untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks modern. Ini memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap tantangan dan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan integritas dan prinsip-prinsip utamanya.

Pemahaman yang mendalam terhadap fondasi filosofis dari hukum Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik hukum Islam. Dengan memahami nilai-nilai etis yang mendasari hukum Islam, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat mengembangkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Muslim.

Dalam konteks ini, jurnal ilmiah memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi, analisis, dan penelitian mendalam tentang landasan etis, kerangka yuridis, dan fondasi filosofis dari hukum Islam. Dengan memberikan platform untuk pertukaran ide dan pengetahuan, jurnal-jurnal ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman dalam studi hukum Islam, serta membantu dalam pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad Syafi'i. (2019). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Kamaruzzaman. (2011). *Hukum Islam: Pemikiran dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2009). *Fiqh al-Jihad*. Jakarta: Gema Insani Press.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2006). *Islam, Negara, dan Kemerdekaan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2010). *Islam dan Negara: Mengurai Rasa Kegelisahan dan Harapan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Juwaini, Imam Al-Haramain. (2009). *Kitab al-Irshad*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2012). *Prinsip-prinsip Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Rahman, Fazlur. (2019). *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Ramadan, Tariq. (2019). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Siddiqi, Muhammad Zubair. (2010). *Studies in Islamic Law and Society*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Taufikurrahman. (2012). Reformasi Islam: Etika dan Pembebasan. Jakarta: Erlangga.
Zainuddin. (2007). Pemikiran Islam di Abad-abad Awal. Jakarta: Pustaka Firdaus.